

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI
DAN EKOSISTEMNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya saat ini masih belum efektif dan lebih mengedepankan paradigma perlindungan tanpa memajukan aspek pemanfaatan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, masih terdapat kekurangan serta belum dapat menampung dan mengatur secara menyeluruh mengenai penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sesuai dengan perkembangan

hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

- Mengingat:
1. Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Koservasi adalah tindakan perlindungan, pemanfaatan, dan pemulihan yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan menjamin kelestarian dan ketersediaannya, serta tetap memelihara dan meningkatkan kualitas dan nilainya dalam rangka memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan generasi yang akan datang.
2. Sumber Daya Alam Hayati adalah komponen keanekaragaman hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani.
3. Sumber Daya Genetik, selanjutnya disingkat SDG adalah materi genetik yang berasal dari tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang mengandung unit-unit fungsional pembawa sifat keturunan, yang mempunyai nilai nyata atau potensial yang diperoleh dari kondisi *in situ* atau *ex situ* di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif.
4. Spesies adalah individu, populasi, atau agregasi semua jenis tumbuhan atau satwa, subspecies tumbuhan atau satwa, dan populasi dari padanya yang secara geografis terpisah.
5. Ekosistem adalah hubungan timbal balik yang dinamis antara komunitas tumbuhan, satwa, dan jasad renik dengan lingkungan nonhayati yang saling bergantung, pengaruh-mempengaruhi, dan berinteraksi sebagai suatu kesatuan yang secara bersama-sama membentuk fungsi yang khas.
6. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu

karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum, yang memiliki SDG dan pengetahuan tradisional terkait SDG.

7. Orang adalah orang perseorangan dan badan hukum.
8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, berdasarkan asas:

- a. kelestarian;
- b. kemanfaatan yang berkelanjutan;
- c. keadilan;
- d. kehati-hatian;
- e. keseimbangan dan keserasian;
- f. keterpaduan;
- g. partisipatif;
- h. transparansi;
- i. akuntabilitas;
- j. efisiensi berkeadilan;

k. kearifan lokal.

Pasal 3

Penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, bertujuan untuk:

- a. melindungi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dari kerusakan atau kepunahan;
- b. menjamin pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- c. menjamin pemulihan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang mengalami degradasi dan/atau kerusakan;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- e. menjamin keberadaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang; dan
- f. mengusahakan terwujudnya kelestarian Sumber Daya Alam Hayati serta keseimbangan Ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Pasal 4

(1) Lingkup wilayah Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, meliputi:

- a. konservasi yang dilakukan di wilayah darat;
- b. konservasi yang dilakukan di wilayah perairan; dan
- c. konservasi yang dilakukan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

- (2) Lingkup obyek dalam penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, meliputi:
- a. SDG;
 - b. spesies; dan
 - c. ekosistem.

Pasal 5

Lingkup pengaturan penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, meliputi:

- a. hubungan Negara, Masyarakat Hukum Adat, serta Orang dengan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- b. perencanaan;
- c. perlindungan;
- d. pemanfaatan;
- e. pemulihan;
- f. kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Masyarakat Hukum Adat;
- h. sistem data dan informasi;
- i. pendanaan;
- j. partisipasi masyarakat;
- k. kerja sama internasional;
- l. pembinaan dan pengawasan;
- m. penyelesaian sengketa; dan
- n. penyidikan.

BAB III
HUBUNGAN NEGARA, MASYARAKAT HUKUM ADAT,
SERTA ORANG DENGAN SUMBER DAYA ALAM HAYATI
DAN EKOSISTEMNYA

Bagian Kesatu

Hubungan Negara dengan Sumber Daya Alam Hayati
dan Ekosistemnya

Pasal 6

- (1) Negara sebagai organisasi kekuasaan dari rakyat Indonesia memiliki Hak Menguasai atas Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (2) Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk:
 - a. mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
 - b. menyusun rencana peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; dan
 - c. menyerahkan sebagian pengelolaan dari Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya kepada:
 - 1) Badan Usaha Milik Negara atau Milik Daerah; dan
 - 2) Badan Usaha Milik Swasta Nasional.

Pasal 7

- (1) Penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

- (2) Pelaksanaan kewenangan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pembagian kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penyerahan sebagian pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemegang hak pengelola atas Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- (2) Penyerahan sebagian pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c ditegaskan dalam surat keputusan pemberian izin usaha pengelolaan atas Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Bagian Kedua

Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Pasal 9

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengakui dan melindungi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat atas Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di wilayah yang masih berlangsung sesuai dengan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria tertentu masih berlangsungnya Hak Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur:
- a. Masyarakat Hukum Adat;
 - b. wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung;
 - c. hubungan, keterkaitan, dan ketergantungan Masyarakat Hukum Adat dengan wilayahnya; dan
 - d. kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

di wilayah Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan, berdasarkan hukum adat yang berlaku dan ditaati masyarakatnya.

- (3) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi syarat:
 - a. masih hidup;
 - b. sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
 - c. sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Kewenangan Masyarakat Hukum Adat untuk mengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Hukum Adat setempat dengan tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang mengelola Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berasal dari Hak Ulayat dan sebelum berlakunya Undang-Undang ini atau sudah diperoleh menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku, tetap diakui berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang jangka waktunya berakhir atau hapus karena sebab tertentu, maka:
 - a. Hak Pengelolaannya kembali dalam penguasaan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan; atau
 - b. Hak Pengelolaannya kembali dalam penguasaan negara jika Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan sudah tidak ada lagi.
- (3) Permohonan perpanjangan atau pembaruan pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang merupakan Hak Ulayat pada Masyarakat Hukum Adat, permohonan

perpanjangan atau pembaruannya dapat diajukan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya dapat diberikan kepada orang perseorangan dan badan hukum di wilayah Masyarakat Hukum Adat, dengan syarat kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh orang perseorangan dan badan hukum dimaksud mendukung kepentingan Masyarakat Hukum Adat, memelihara lingkungan hidup, dan pemberiannya dilakukan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.
- (2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai rekomendasi untuk mengajukan permohonan untuk mengelola Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya kepada instansi yang berwenang.
- (3) Setiap Orang yang memperoleh hak untuk mengelola Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dapat mendaftarkan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 12

Perencanaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan acuan dalam penyelenggaraan tindakan perlindungan, pemanfaatan, dan pemulihan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya secara terpadu, efektif, dan partisipatif.

Pasal 13

- (1) Perencanaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilakukan berdasarkan perencanaan yang disusun mulai tingkat:
 - a. kabupaten/kota;
 - b. provinsi; dan
 - c. nasional.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rencana jangka panjang;
 - b. rencana jangka menengah; dan
 - c. rencana tahunan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat, dengan melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan yang ada.

Pasal 14

- (1) Perencanaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang disusun di tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, menjadi acuan bagi Perencanaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang disusun di tingkat provinsi.
- (2) Perencanaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang disusun di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, menjadi acuan bagi Perencanaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang disusun di tingkat nasional.

Pasal 15

Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat dalam menyusun perencanaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus memperhatikan:

- a. rencana pembangunan nasional dan daerah;
- b. rencana tata ruang nasional dan daerah;
- c. kelestarian tata nilai kelangsungan kehidupan dan tatanan Ekosistem penopang keberhasilan pemanfaatan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. pengembangan nilai tambah pembangunan dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- e. perlindungan terhadap kelestarian nilai-nilai kearifan lokal; dan
- f. upaya pemulihan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang mengalami degradasi dan kerusakan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB V

PELINDUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Pelindungan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bertujuan untuk:
 - a. menghindarkan jenis tumbuhan, hewan, dan jasad renik dari bahaya kepunahan;

- b. menjaga kemurnian genetik dan keanekaragaman Sumber Daya Alam Hayati;
 - c. memelihara keseimbangan dan kemantapan Ekosistem yang terintegrasi; dan
 - d. menjamin kelestarian fungsi dan manfaat Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bagi generasi saat ini maupun generasi yang akan datang.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan yang ada.

Pasal 18

- (1) Pelindungan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilakukan secara:
- a. *in situ*; dan
 - b. *ex situ*.
- (3) Pelindungan secara *in situ* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan membiarkan agar populasi semua jenis tumbuhan, satwa liar, dan mikroorganisme tetap seimbang menurut proses alami di habitat aslinya.
- (4) Pelindungan secara *ex situ* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menjaga dan mengembangkan jenis tumbuhan, satwa liar, dan mikroorganisme di habitat buatan untuk menghindari bahaya kepunahan.

Pasal 19

Pelindungan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilakukan terhadap:

- a. SDG;

- b. Spesies; dan
- c. Ekosistem.

Pasal 20

- (1) Pelindungan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan melalui penetapan status pelindungan genetik dari jenis target.
- (2) Pelindungan Spesies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan melalui penetapan status pelindungan Spesies.
- (3) Pelindungan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan melalui:
 - a. penetapan perwakilan Ekosistem di dalam jaringan Kawasan konservasi; dan/atau
 - b. pengelolaan sumber daya alam dengan praktik terbaik pada Ekosistem penting yang tidak termasuk dalam dalam jaringan Kawasan konservasi.

Bagian Kedua

Pelindungan SDG

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

- (1) Pelindungan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a bertujuan untuk menjamin agar keberadaan dan keanekaragaman SDG serta kemurnian Spesies dapat dipertahankan.
- (2) Pelindungan SDG dilakukan terhadap SDG pada Spesies termasuk mikroorganismenya, baik yang berada di dalam maupun di luar Kawasan Konservasi.

Pasal 22

Pelindungan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan melalui:

- a. penetapan Spesies target bagi pelindungan SDG;
- b. pelindungan SDG bagi Spesies target;
- c. pengaturan pemanfaatan SDG, baik bagi Spesies target maupun Spesies nontarget; dan
- d. pelindungan pengetahuan tradisional yang berasosiasi dengannya.

Paragraf 2

Penetapan Spesies Target

Pasal 23

Penetapan Spesies target bagi pelindungan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan dengan membuat daftar Spesies yang diprioritaskan bagi pelindungan SDG.

Pasal 24

Penetapan Spesies target bagi pelindungan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan berdasarkan kriteria:

- a. Spesies dalam bahaya kepunahan;
- b. Spesies secara langsung diperdagangkan atau bernilai komersial; atau
- c. Spesies yang mendukung budidaya.

Pasal 25

(1) Penetapan Spesies target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan perubahannya dilakukan oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau menteri yang

menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Penetapan Spesies target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri setelah menteri dimaksud meminta pertimbangan dari lembaga pemerintah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Spesies target dan perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3

Pengaturan Pelindungan SDG Spesies Target

Pasal 27

- (1) Pelindungan SDG bagi Spesies target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan melalui:
- a. pengembangan basis data SDG Spesies target;
 - b. pengaturan pelindungan SDG Spesies target secara *in situ*; atau
 - c. pengaturan pelindungan SDG Spesies target secara *ex situ*.
- (2) Dalam pengelolaan SDG bagi Spesies target sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya menyusun dan melaksanakan strategi konservasi genetik bagi Spesies target.

Pasal 28

- (1) Pengembangan basis data SDG Spesies target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui inventarisasi SDG Spesies target.
- (2) Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya mengembangkan basis data hasil inventarisasi dan riset mengenai Spesies target.
- (3) Pengembangan basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari lembaga pemerintah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 29

Pengaturan perlindungan SDG Spesies target secara *in situ* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap:

- a. Spesies dalam bahaya kepunahan;
- b. Spesies secara langsung diperdagangkan atau bernilai komersial; atau
- c. Spesies yang mendukung budidaya.

Pasal 30

Pengaturan perlindungan SDG Spesies target secara *ex situ* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui:

- a. pemeliharaan, pengembangan satwa liar, atau perbanyakan tumbuhan secara buatan di lembaga Konservasi *ex situ* atau di tempat lain di luar habitat asli bagi Spesimen hidup;

- b. pengembangbiakan satwa liar di dalam lingkungan terkontrol di luar habitatnya atau perbanyak tumbuhan secara buatan di dalam kondisi terkontrol di luar habitat asli; dan
- c. pengawetan Spesimen atau materi genetik seperti semen beku, biji atau materi genetik lainnya di dalam alat penyimpanan yang dirancang khusus untuk itu.

Paragraf 4

Pengaturan Pemanfaatan SDG Bagi Spesies Target dan Spesies Nontarget, serta Pelindungan Pengetahuan Tradisional

Pasal 31

- (1) Pengaturan pemanfaatan SDG bagi Spesies target maupun Spesies nontarget sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dilakukan melalui pengendalian pemanfaatan dengan menerapkan ketentuan akses terhadap SDG.
- (2) Pengendalian pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan sistem perizinan akses terhadap SDG dan bioprospeksi;
 - b. persetujuan yang diberikan atas informasi di awal oleh penyedia atau pemilik SDG;
 - c. perjanjian transfer material; dan
 - d. pengembangan kontrak pembagian keuntungan dari akses.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan SDG bagi Spesies target maupun nontarget sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Pelindungan pengetahuan tradisional yang berasosiasi SDG, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, dilakukan melalui:
 - a. pengaturan pengakuan melalui hak Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat lokal untuk menentukan penggunaan atau pemanfaatan pengetahuan tradisional mereka yang berasosiasi dengan SDG; dan
 - b. pendaftaran pengetahuan tradisional yang berasosiasi dengan SDG oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan pengetahuan tradisional yang berasosiasi SDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pelindungan Spesies

Paragraf 1

Umum

Pasal 33

- (1) Pelindungan Spesies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, bertujuan untuk:
 - a. mencegah punahnya Spesies tumbuhan dan satwa liar; dan/atau
 - b. mengurangi keterancaman Spesies dari bahaya kepunahan.
- (2) Pelindungan Spesies dilakukan bagi seluruh Spesies tumbuhan, satwa liar, dan mikroorganisme.

Pasal 34

- (1) Pelindungan Spesies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dilakukan melalui:

- a. penetapan status perlindungan Spesies;
 - b. pengaturan perlindungan Spesies sesuai dengan statusnya;
dan
 - c. pelaksanaan medis Konservasi Spesies satwa liar.
- (2) Pelindungan Spesies dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dengan melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan yang ada.

Paragraf 2

Penetapan Status Pelindungan Spesies

Pasal 35

- (1) Penetapan status perlindungan Spesies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan menetapkan Spesies tumbuhan, satwa liar, dan mikroorganisme ke dalam kategori perlindungan.
- (2) Kategori perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tingkat keterancaman terhadap kepunahan.
- (3) Kategori perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Spesies kategori perlindungan I;
 - b. Spesies kategori perlindungan II;
 - c. Spesies kategori perlindungan III;

Pasal 36

- (1) Spesies kategori perlindungan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a, merupakan Spesies yang dilindungi secara ketat.
- (2) Penetapan Spesies kategori perlindungan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:

- a. Spesies yang populasi di alam berada dalam bahaya kepunahan atau kritis dari bahaya kepunahan;
- b. secara alami mempunyai populasi yang kecil;
- c. penyebaran yang terbatas atau bersifat endemik; dan/atau
- d. Spesies yang menurut konvensi tentang pengendalian perdagangan flora dan fauna internasional, perlindungan dan/atau perdagangannya diatur secara ketat.

Pasal 37

- (1) Spesies kategori perlindungan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b, merupakan Spesies yang pemanfaatannya dikendalikan.
- (2) Penetapan Spesies kategori perlindungan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
 - a. Spesies yang populasinya saat ini melimpah namun pemantauan pemanfaatannya dilakukan dalam rangka mengetahui kapasitas populasinya dalam menerima tekanan pemanfaatan; dan
 - b. Spesies yang menurut konvensi tentang pengendalian perdagangan flora dan fauna internasional, perlindungan dan/atau perdagangannya termasuk yang dilindungi.

Pasal 38

- (1) Spesies kategori perlindungan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c, merupakan Spesies yang pemanfaatannya dipantau.
- (2) Penetapan Spesies kategori perlindungan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:

- a. Spesies yang saat ini belum berada dalam bahaya kepunahan, namun akan dapat berada dalam bahaya kepunahan jika pemanfaatannya tidak dikendalikan;
- b. Spesies yang secara biologis lebih memenuhi kriteria Spesies kategori perlindungan III, namun secara visual mirip dan sulit dibedakan dengan Spesies sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan/atau
- c. Spesies yang menurut konvensi tentang pengendalian perdagangan flora dan fauna internasional, perlindungan dan/atau perdagangannya termasuk yang dilindungi.

Pasal 39

Ketentuan kategorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), tidak berlaku bagi:

- a. Spesimen praperlindungan; dan
- b. Spesimen tumbuhan.

Pasal 40

Spesies kategori perlindungan II dapat diberlakukan ketentuan Spesies kategori perlindungan III, dalam hal:

- a. Spesimen satwa liar merupakan hasil pengembangbiakan di dalam lingkungan yang terkontrol; atau
- b. Spesimen tumbuhan merupakan hasil perbanyakan tumbuhan di dalam kondisi yang terkontrol.

Pasal 41

(1) Jenis Spesifik kharismatik ditetapkan masing-masing dengan keputusan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau menteri yang menangani urusan

pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari lembaga pemerintah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 42

- (1) Perubahan kategori status perlindungan Spesies berlaku setelah dilampauinya masa transisi paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal di tetapkan.
- (2) Dalam masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberlakukan ketentuan sementara atau ketentuan antara sebelum status baru diberlakukan.
- (3) Ketentuan antara perubahan status perlindungan Spesies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. lokasi;
 - b. Spesimen; dan/atau
 - c. waktu pemberlakuan perubahan status.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa transisi perubahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 43

- (1) Spesies tumbuhan kategori perlindungan II pada saat ditetapkan ke dalam kategori perlindungan II, harus menyertakan anotasi bagian Spesimen tumbuhan yang dikendalikan atau dikecualikan dari ketentuan kategori perlindungan II.

- (2) Penetapan anotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari lembaga pemerintah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai anotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Penetapan dan perubahan kategori status perlindungan Spesies dilakukan masing-masing oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun dan/atau memutakhirkan daftar perlindungan yang memuat seluruh Spesies yang masuk di dalam semua kategori status perlindungan termasuk anotasinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan perubahan kategori status perlindungan Spesies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3

Pengaturan Pelindungan Spesies sesuai dengan Statusnya

Pasal 45

Pengaturan pelindungan Spesies sesuai dengan statusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan mengelola populasi Spesies tumbuhan dan satwa liar dengan cara:

- a. *in situ*; dan
- b. *ex situ*.

Pasal 46

Pengaturan perlindungan Spesies tumbuhan dan satwa liar dengan cara *in situ* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, bagi Spesies kategori perlindungan I dilakukan melalui:

- a. pembinaan populasi dan habitat untuk memulihkan populasi ke dalam tingkat yang aman dari ancaman bahaya kepunahan;
- b. penyelamatan populasi atau subpopulasi suatu Spesies yang terisolasi oleh kegiatan manusia;
- c. reintroduksi populasi atau individu ke habitat alamnya; dan/atau
- d. pengaturan perlindungan lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 47

(1) Pembinaan populasi dan habitat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. *in situ*; dan
- b. *ex situ*.

(2) Pembinaan populasi dan habitat secara *in situ* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk Spesies kategori perlindungan I dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

(3) Pembinaan populasi dan habitat secara *ex situ* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk Spesies kategori perlindungan I dilakukan oleh Pemerintah Pusat dibantu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan yang ada.

Pasal 48

(1) Dalam upaya mengoptimalkan daya dukung terhadap Spesies dengan cara *in situ* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat

- (1) huruf a, dapat dilakukan kegiatan pembinaan populasi dan habitat melalui perburuan terkendali.
- (2) Perburuan terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan di dalam Kawasan Cagar Alam atau zona tertentu Taman Nasional yang tidak sesuai untuk perburuan.
- (3) Pembinaan populasi dan habitat Spesies kategori perlindungan I dengan cara *ex situ* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b, tidak dapat dilakukan melalui perburuan terkendali.
- (4) Perburuan terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan izin menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat pertimbangan dari lembaga pemerintah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 49

- (1) Penyelamatan populasi atau subpopulasi suatu Spesies kategori perlindungan I yang terisolasi oleh kegiatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, atau populasi yang tidak berkelanjutan dalam jangka panjang, dilakukan dengan cara memindahkan ke habitat lain.
- (2) Ketentuan mengenai penyelamatan populasi atau subpopulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 50

- (1) Reintroduksi populasi atau individu ke dalam habitat alamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, dapat

dilakukan terhadap populasi Spesies satwa liar terancam punah melalui pelepasliaran Spesimen yang berada di lingkungan *ex situ*.

- (2) Pelepasliaran Spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kajian:
 - a. ekologis;
 - b. sosial; dan
 - c. veteriner.
- (3) Ketentuan mengenai reintroduksi populasi atau individu ke dalam habitat alaminya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 51

Dalam upaya untuk mengurangi dampak dan ancaman bagi populasi satwa liar kategori perlindungan I yang terisolasi di luar kawasan Konservasi dan berada di dalam tanah hak, pemegang hak atas tanah harus:

- a. menjaga habitat sesuai dengan kondisinya; dan
- b. melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 52

- (1) Pengaturan perlindungan Spesies tumbuhan dan satwa liar dengan cara *in situ* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, bagi Spesies kategori perlindungan II dilakukan melalui:
 - a. pengaturan dan pengendalian pemanenan langsung dari habitat alaminya; dan
 - b. pembinaan populasi dan habitat.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat menyusun rencana pengelolaan

Spesies tumbuhan dan satwa liar kategori perlindungan II yang diperdagangkan.

Pasal 53

- (1) Pembinaan populasi dan habitat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, untuk Spesies kategori perlindungan II dilakukan terhadap Spesies yang mengalami tekanan pemanfaatan dan perdagangan.
- (2) Pembinaan populasi dan habitat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di luar Kawasan Konservasi.

Pasal 54

- (1) Pengaturan perlindungan Spesies tumbuhan dan satwa liar dengan cara *in situ* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, bagi Spesies kategori perlindungan III dilakukan dengan pemantauan pemanfaatan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- (3) Pelaksanaan pemanfaatan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penerapan prinsip ilmiah dan permanen yang tidak merusak populasi di habitat alam.

Pasal 55

Pengaturan perlindungan Spesies tumbuhan dan satwa liar dengan cara *ex situ* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, dilakukan melalui:

- a. pengembangbiakan satwa liar di dalam lingkungan yang terkontrol untuk dilepasliarkan kembali ke habitat alamnya;
- b. pengembangbiakan satwa liar di dalam lingkungan yang terkontrol untuk tujuan komersial;

- c. rehabilitasi satwa liar;
- d. perbanyak tumbuhan secara buatan untuk dikembalikan lagi ke habitat alam atau untuk tujuan komersial; dan
- e. penyelamatan satwa liar dengan cara *ex situ* di pusat penyelamatan satwa liar.

Pasal 56

- (1) Pengembangbiakan satwa liar di dalam lingkungan yang terkontrol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, dilakukan oleh taman satwa.
- (2) Ketentuan mengenai taman satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 57

Pengaturan perlindungan Spesies tumbuhan dan satwa liar dengan cara *ex situ* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, bagi Spesies kategori perlindungan II dapat dilakukan dengan:

- a. pembesaran Spesimen hidup Spesies satwa liar tertentu dari habitat alam di dalam lingkungan yang terkontrol;
- b. pengembangbiakan satwa liar di dalam lingkungan yang terkontrol atau perbanyak tumbuhan secara buatan dalam kondisi yang terkontrol; dan/atau
- c. penyelamatan satwa liar di pusat penyelamatan satwa liar *ex situ*.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan tumbuhan dan satwa liar dengan cara *ex situ* untuk Spesies kategori perlindungan I dan kategori perlindungan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 57, dan Pasal 58 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 4

Media Konservasi Spesies

Pasal 59

- (1) Medis Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c, merupakan penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang Konservasi Spesies satwa liar.
- (2) Medis Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di:
 - a. *in situ*; atau
 - b. *ex situ*.

Pasal 60

- (1) Medis Konservasi dengan cara *in situ* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan wabah penyakit *zoonosis* dan/atau munculnya penyakit baru yang diduga disebabkan oleh satwa liar di habitat alam.
- (2) Medis Konservasi dengan cara *ex situ* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, dilakukan pada kegiatan:
 - a. penerapan tindakan medis veteriner di lembaga Konservasi *ex situ*, tempat penyelamatan satwa liar, tempat pengembangbiakan satwa liar, atau tempat pemeliharaan satwa liar lainnya;
 - b. penerapan ilmu reproduksi dalam pengembangbiakan satwa liar; dan
 - c. pencegahan dan pengendalian terjadinya wabah *zoonosis* di tempat terjadinya transaksi peredaran satwa liar, termasuk dalam transportasi.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Medis Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Pelindungan Ekosistem

Paragraf 1

Umum

Pasal 62

Pelindungan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, bertujuan untuk melindungi keterwakilan, memelihara keseimbangan, ketersambungan, dan kemantapan Ekosistem di dalam suatu jejaring.

Pasal 63

- (1) Pelindungan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan dengan:
 - a. pengukuhan kawasan Konservasi dan penetapan Ekosistem penting di luar kawasan Konservasi; dan/atau
 - b. pelindungan kawasan Konservasi dan Ekosistem penting di luar kawasan Konservasi sesuai dengan kategori pelindungan dan statusnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan Ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2

Pengukuhan Kawasan Konservasi

Pasal 64

Pengukuhan kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengukuhan kawasan Konservasi yang meliputi kegiatan:

- a. penunjukan;
- b. penataan batas dan pemetaan; dan
- c. penetapan.

Pasal 65

Pengukuhan kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilakukan oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya, dengan memperhatikan:

- a. analisis keterwakilan ekologis;
- b. pertimbangan dari lembaga pemerintah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pengembangan ilmu pengetahuan; dan
- c. pertimbangan dari kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 66

(1) Pengukuhan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilakukan berdasarkan kategori kawasan Konservasi sesuai dengan tujuan pengelolaannya.

- (2) Kategori kawasan Konservasi sesuai dengan tujuan pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Kawasan Suaka Alam;
 - b. Kawasan Pelestarian Alam;
 - c. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
 - d. Wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.

Pasal 67

- (1) Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. cagar alam;
 - b. suaka margasatwa;
 - c. suaka alam perairan;
 - d. suaka perikanan; dan
 - e. cagar biosfer.
- (2) Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. taman nasional;
 - b. taman wisata alam;
 - c. taman hutan raya;
 - d. taman buru;
 - e. taman nasional perairan; dan
 - f. taman wisata perairan.
- (3) Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. suaka pesisir atau suaka pulau-pulau kecil; dan
 - b. taman pesisir atau taman pulau-pulau kecil.

Pasal 68

- (1) Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a ditetapkan untuk melindungi secara ketat keaslian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- (2) Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan untuk dikelola dengan tujuan:
 - a. sebagai kawasan pengawetan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam rangka mencegah kepunahan Spesies;
 - b. melindungi Ekosistem asli dan integritas lingkungan dalam jangka panjang, melindungi Spesies, dan melindungi fitur-fitur keanekaragaman hayati geologis yang unggul secara nasional; dan
 - c. mengamankan contoh-contoh lingkungan yang alami.

Pasal 69

- (1) Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b, ditetapkan untuk melindungi proses ekologis dalam skala luas, lengkap dengan komponen atau karakteristik Spesies dan Ekosistem dari kawasan dimaksud dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- (2) Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk dikelola dengan tujuan:
 - a. melindungi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bersama dengan struktur ekologis yang mendasari serta proses lingkungan yang mendukung;
 - b. mengabadikan contoh-contoh keterwakilan wilayah fisiografis, komunitas biota, SDG, dan proses alam yang tidak terganggu;

- c. menjaga populasi dan kelompok Spesies asli yang viabel dan secara ekologis fungsional pada kerapatan yang mencukupi untuk melindungi integritas dan daya tahan Ekosistem dalam jangka panjang;
- d. memberikan sumbangan utamanya bagi konservasi Spesies yang mempunyai pergerakan luas, proses ekologis regional, dan rute migrasi; dan
- e. mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, termasuk pemanfaatan subsisten Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sepanjang tidak berdampak buruk.

Pasal 70

- (1) Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c, merupakan kawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- (2) Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk dikelola dengan tujuan:
 - a. menjaga kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang ada di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lainnya;
 - c. melindungi habitat biota laut; dan
 - d. melindungi situs budaya tradisional.

Pasal 71

Wilayah Pelindungan Sistem Penyangga Kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf d, ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Pasal 72

- (1) Perubahan pengukuhan dari suatu kategori Kawasan Konservasi ke kategori lainnya dilakukan oleh masing-masing menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan pertimbangan lembaga pemerintah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.
- (2) Kategorisasi Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada cakupan wilayah administrasi, jenis kategori, dan dampak serta daya guna pengelolaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dikelompokkan menjadi:
 - a. Kawasan Konservasi Nasional;
 - b. Kawasan Konservasi Provinsi; dan
 - c. Kawasan Konservasi Kabupaten/Kota.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuhan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 72, diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3

Penetapan Ekosistem Penting di Luar Kawasan Konservasi

Pasal 74

- (1) Penetapan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk mengisi kesenjangan keterwakilan ekologis di dalam Kawasan Konservasi.
- (2) Penetapan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ekologis atau secara fisik berhubungan dengan Kawasan Konservasi.

Pasal 75

- (1) Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dapat berada dalam kawasan hutan Negara, tanah Negara yang dibebani hak, atau tanah dengan status hak milik.
- (2) Untuk mendukung berfungsi dan terwujudnya koridor, daerah penyangga, penghubung antarhabitat, dan areal dengan nilai Konservasi tinggi, pemangku kepentingan atau pemegang izin atas tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. melepaskan seluruh atau sebagian hak atas tanah yang dikelolanya kepada Pemerintah Pusat untuk ditetapkan sebagai Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi; atau
 - b. melakukan konservasi pada tanah haknya yang ditetapkan sebagai Ekosistem penting sesuai kaidah Konservasi.

Pasal 76

Pemerintah Pusat memberikan:

- a. kompensasi kepada pemegang hak atas tanah yang melepaskan hak atas tanahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a; atau
- b. insentif kepada pemegang hak atas tanah yang melakukan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam 75 ayat (2) huruf b.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi dan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 78

Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, berupa:

- a. daerah penyangga Kawasan Konservasi;
- b. koridor ekologis atau Ekosistem penghubung;
- c. areal dengan nilai konservasi tinggi; dan/atau
- d. areal konservasi kelola masyarakat.

Pasal 79

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan pengakuan atas perlindungan Ekosistem yang penting di wilayah tanah adat yang dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Hutan adat atau areal lain yang telah ditunjuk atau ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai areal Konservasi Kelola Masyarakat dan berada di wilayah hutan Negara, tidak dapat diubah menjadi penggunaan lain dan dilindungi dari rencana

perubahan ruang yang tidak sesuai dengan tujuan penetapannya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan Ekosistem penting di wilayah adat atau areal Konservasi Kelola Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 4

Pengaturan Pelindungan Kawasan konservasi

Pasal 80

Pengaturan Pelindungan Kawasan Konservasi ditujukan bagi terjaganya kealamian dan keaslian Ekosistem melalui pengelolaan Kawasan Konservasi secara efektif.

Pasal 81

Pengelolaan Kawasan Konservasi secara efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, meliputi:

- a. pendokumentasian potensi, termasuk tekanan dan ancaman terhadap kawasan;
- b. pengembangan sistem perencanaan;
- c. penyediaan sumber daya dan dana yang memadai;
- d. pelaksanaan pengelolaan sesuai rencana dan sumber daya serta dana;
- e. optimalisasi luaran dari proses pelaksanaan pengelolaan potensi yang ada dan sumber daya serta dana yang tersedia; dan
- f. pengelolaan dampak konservasi.

Pasal 82

- (1) Pemerintah Pusat dapat mengusulkan kepada organisasi internasional suatu Kawasan Konservasi menjadi situs warisan alam dunia, situs Ramsar, dan/atau inti cagar biosfer agar Kawasan Konservasi dimaksud dapat dikelola secara efektif.
- (2) Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya, menetapkan Kawasan Konservasi untuk dikelola menjadi situs warisan alam dunia, situs Ramsar, dan/atau zona inti cagar biosfer.
- (3) Kawasan Konservasi yang ditetapkan menjadi situs warisan alam dunia, situs Ramsar, dan/atau zona inti cagar biosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapatkan prioritas pendanaan dan alokasi sumber daya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Kawasan Konservasi untuk dikelola menjadi situs warisan alam dunia, situs Ramsar, dan/atau zona inti cagar biosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 5

Pelindungan Ekosistem Penting di Luar Kawasan Konservasi

Pasal 83

- (1) Pelindungan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi dilakukan dengan menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaan sumber daya alam yang mendukung Kawasan Konservasi yang berdekatan dengannya.
- (2) Pelindungan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi yang di luar tanah Negara dilakukan oleh pemegang hak atas tanah.

- (3) Pelindungan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi yang berada di tanah negara dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pemegang hak atau izin.
- (4) Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya, menyusun dan menetapkan pedoman pengelolaan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi.

BAB VI
PEMANFAATAN
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 84

- (1) Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem bertujuan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjaga kelestarian dan keberlanjutan.
- (2) Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma agama, adat istiadat, dan ketertiban umum.

Pasal 85

- (1) Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dilakukan terhadap:
 - a. SDG;
 - b. Spesies; dan
 - c. Ekosistem

- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan melalui peraturan dan pengeendalian pemanfaatan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 86

- (1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, dilaksanakan untuk tujuan komersial dan non-komersial.
- (2) Pemanfaatan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mendapatkan keuntungan ekonomi berupa kompetensi finansial.
- (3) Pemanfaatan non-komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memberikan manfaat yang secara nyata tidak mengandung kegiatan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.
- (4) Pemanfaatan untuk tujuan komersial dan non-komersial dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan dari menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan setelah mendapat rekomendasi dari lembaga pemerintah di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.

Bagian Kedua

Pemanfaatan SDG

Pasal 87

Pemanfaatan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk kepentingan:

- a. Penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- b. Penelitian untuk tujuan konservasi; dan
- c. Penelitian dan pengembangan untuk tujuan pengembangan industri farmasi, industri bioteknologi, termasuk bioteknologi pertanian.

Pasal 88

Pemanfaatan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, dilakukan dengan memperhatikan:

- a. hak kepemilikan atas SDG;
- b. hak kepemilikan intelektual atas hasil rekayasa genetik;
- c. keamanan hayati atas hasil rekayasa genetik;
- d. kaidah etika dan agama dalam rekayasa genetik; dan
- e. Pengetahuan tradisional dan kearifan lokal.

Paragraf 2

Kepemilikan SDG

Pasal 89

- (1) SDG dikuasai oleh Negara dan pemanfaatannya diatur oleh Negara berdasar kaidah pelestarian dan keadilan.
- (2) Berdasarkan lokasi dan asal usulnya, kepemilikan SDG terdiri dari:
 - a. SDG yang dimiliki atau disediakan oleh masyarakat secara komunal; atau
 - b. SDG yang dimiliki atau disediakan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Tidak termasuk di dalam golongan sebagai pemilik atau penyedia SDG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan hukum yang diberi hak pengelolaan atau izin atas sumberdaya alam tertentu dalam suatu kawasan atau areal.

Pasal 90

Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat lokal yang menciptakan, mengembangkan, memelihara atau melestarikan pengetahuan tradisional yang berasosiasi dengan SDG dianggap sebagai pemilik pengetahuan tradisional.

Paragraf 4

Akses Terhadap SDG

Pasal 91

Akses SDG dilakukan terhadap:

- a. komponen-komponen SDG; dan/atau
- b. pengetahuan tradisional yang berasosiasi dengannya.

Pasal 92

- (1) Akses terhadap SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan dengan izin akses dan izin angkut materi genetik yang disertai dengan penandatanganan kontrak pemanfaatan SDG.
- (2) Izin akses dan izin angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya, setelah mendapat rekomendasi dari lembaga pemerintah di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.
- (3) Izin akses hanya dapat diberikan kepada lembaga pemerintah maupun non-pemerintah yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

- (4) Kontrak pemanfaatan SDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kontrak diantara pemegang izin akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan:
 - a. Pemerintah Pusat, yang diwakili oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya; atau
 - b. pemilik atau penyedia SDG atau pengetahuan tradisional yang berasosiasikan dengan pemanfaatan SDG.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai akses terhadap SDG diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 93

- (1) Pemegang izin akses dan izin angkut materi genetik disertai dengan penandatanganan kontrak pemanfaatan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal dari penyedia atau pemilik SDG.
- (2) Persetujuan atas dasar informasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan ketentuan dan syarat yang telah disetujui bersama antara penyedia SDG dengan pemegang izin akses.
- (3) Pemegang izin akses dan izin angkut materi genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dan wajib untuk mengkompensasikan kepada pemilik terhadap kerusakan atau gangguan baik terhadap populasi spesies, lingkungan, maupun manusia yang ditimbulkan dengan adanya kegiatan akses.

Pasal 94

- (1) Kontrak pemanfaatan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3), harus mencantumkan klausul mengenai pembagian keuntungan yang secara jelas mencantumkan kualifikasi para pihak.
- (2) Kontrak pemanfaatan SDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan untuk diregistrasi oleh Pemerintah Pusat, dan hanya berlaku setelah mendapatkan persetujuan Pemerintah Pusat.

Pasal 95

Setiap orang yang bertanggung jawab terhadap ekspedisi koleksi sampel SDG setelah berakhirnya kegiatan di daerah akses, wajib menandatangani pernyataan yang berisi daftar tentang material yang diakses bersama penyedia akses atau yang mewakilinya.

Pasal 96

Setiap Orang yang memegang sub-sampel dari koomponen SDG yang diakses wajib didepositkan dalam bentuk *ex-situ* pada lembaga penitipan atau deposit sampel yang ditunjuk oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 97

- (1) Ekspedisi pengambilan sampel komponen atau material SDG pada kondisi *in situ*, dan pada pengetahuan tradisional yang berasosiasi dengannya, hanya dapat dilakukan setelah ditandatanganinya kontrak pemanfaatan SDG dan pembagian keuntungan.

- (2) Keterlibatan pihak asing dalam ekspedisi pengambilan sampel komponen SDG *in situ* dan akses terhadap pengetahuan tradisional yang berasosiasi dengannya, harus didampingi oleh lembaga Pemerintah Pusat di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau lembaga pendidikan tinggi.
- (3) Perorangan atau lembaga penelitian dalam negeri yang bekerja sama dan/atau didanai oleh perorangan dan/atau lembaga asing, wajib menginformasikan rencana kerjasama kepada menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya dengan menyatakan ketentuan-ketentuan di dalam nota kerjasamanya.
- (4) Setia Orang yang melakukan riset yang menggunakan komponen atau material SDG yang diambil langsung dari kondisi *in situ* dan *ex situ*, wajib dilaksanakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Kewajiban menggunakan komponen atau material SDG yang diambil langsung dari kondisi *ex situ* sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikecualikan dalam hal keterbatasan teknologi, fasilitas pendukung, dan sumber daya manusia.

Pasal 98

- (1) Izin akses dan angkut materi atau komponen SDG hanya berlaku bagi:
 - a. pencarian dan pengambilan sampel materi atau komponen SDG di lokasi yang disebutkan di dalam izin; dan
 - b. pengangkutan atau pemindahan ke tempat atau lokasi tujuan dimana contoh atau sampel komponen atau materi

SDG akan diteliti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Pengangkutan atau pemindahan ke luar negeri, sampel atau contoh materi atau komponen SDG harus disertai persetujuan pemindahan materi SDG.

Paragraf 5

Pelestarian Sampel atau Contoh SDG *Ex Situ*

Pasal 99

- (1) Pemegang izin akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 wajib melestarikan sampel komponen, baik hidup maupun mati berupa koleksi di dalam kondisi *in situ* dan *ex situ*.
- (2) Pelestarian sampel komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan di dalam negeri.
- (3) Kewajiban pelestarian sampel komponen *ex situ* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dalam hal menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya berpendapat perlu melakukan pelestarian sampel di luar negeri hanya sebagai komplemen.

Pasal 100

- (1) Koleksi sampel komponen atau materi SDG *ex situ* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, wajib didaftarkan oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pendaftaran oleh menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada lembaga pemerintah di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 101

- (1) Pemindahan atau pengangkutan contoh atau sampel komponen SDG dari lokasi penyimpanan *ex situ* ke lokasi lain di Indonesia dapat dilakukan dengan izin akses.
- (2) Izin akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. setelah adanya permohonan yang disertai informasi mengenai tujuan pemanfaatan; dan
 - b. telah memenuhi persyaratan deposit sub-sampel.

Pasal 102

- (1) Setiap Orang akan membawa, mengangkut, atau memindahkan sampel materi genetik ke luar negeri harus terlebih dahulu mendapatkann persetujuan pemindahan dari menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya, setelah mendapat rekomendasi dari lembaga pemerintah di bidang pengembangan imu pengetahuan.
- (2) Proses akan membawa, mengangkut, atau memindahkan sampel materi genetik ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didampingi oleh lembaga pemerintah di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.

Paragraf 6

Pembagian Keuntungan, Akses Terhadap Teknologi dan
Transfer Teknologi

Pasal 103

- (1) Keuntungan yang timbul dari adanya kontrak pemanfaatan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), harus dibagi secara adil dan proposional di antara pihak-pihak yang terlibat.
- (2) Pembagian keuntungan yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembagian laba/pendapatan;
 - b. pembayaran royalti;
 - c. akses pada teknologi dan transfer teknologi;
 - d. pemberian lisensi terhadap penggunaan produk maupun teknologi tanpa adanya biaya;
 - e. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia; dan/atau
 - f. pendanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem.
- (3) Dalam hal Pemerintah Pusat tidak terwakili di dalam pihak yang terlibat di dalam kontrak pemanfaatan SDG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat mendapatkan bagian dari keuntungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

- (1) Lembaga Pemerintah, non-Pemerintah, maupun asing penerima sampel komponen, materi SDG, atau pengetahuan tradisional yang berasosiasi dengannya, wajib memfasilitasi akses dan transfer teknologi yang dikembangkannya, kepada

lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ilmu pengetahuan.

- (2) Kewajiban memfasilitasi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. kerja sama riset ilmiah dan pengembangan teknologi;
 - b. pelatihan dan pengembangan kapasitas sumberdaya manusia;
 - c. pertukaran informasi;
 - d. pertukaran kelembagaan antara lembaga riset Indonesia dengan lembaga asing;
 - e. konsolidasi infrastruktur riset ilmiah dan pengembangan teknologi;
 - f. pemberian lisensi;
 - g. aplikasi komersial atau industrialisasi dari proses dan produk yang timbul dari penggunaan komponen SDG melalui suatu kemitraan; dan/atau
 - h. pengembangan usaha teknologi bersama.
- (3) Dalam penyelenggaraan akses dan transfer teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat memberikan insentif fiskal dan instrumen insentif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian keuntungan, akses dan transfer teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104, termasuk ketentuan mengenai instrumen insentif fiskal dan insentif lain, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 7

Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pasal 106

- (1) Teknologi, inovasi, atau invensi yang dikembangkan dari sampel materi atau komponen SDG atau pengetahuan tradisional yang diperoleh sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, dapat diajukan untuk mendapatkan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.
- (2) Pelindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan atau mengurangi hak Masyarakat Hukum Adat atau lokal dalam pertukaran dan penyebarluasan komponen-komponen SDG dan pengetahuan tradisional yang dipraktikkan di dalam Masyarakat Hukum Adat atau lokal untuk kepentingan mereka sendiri dan berdasarkan praktik-praktik adat atau tradisional.
- (3) Pelindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban pengguna SDG dalam pembagian keuntungan yang adil dan akses pada teknologi dan transfer teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104.

Pasal 107

- (1) Pengusul wajib mencantumkan informasi mengenai asal usul SDG pada saat mengajukan pelindung hak dan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Ketentuan mengenai kewajiban pencantuman informasi mengenai asal usul SDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam klausul kontrak pemanfaatan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1).

- (3) Ketentuan mengenai perlindungan hak atas kekayaan intelektual dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hak atas kekayaan intelektual.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Spesies

Paragraf 1

Umum

Pasal 108

- (1) Pemanfaatan spesies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penelitian atau pengembangan;
 - b. perdagangan;
 - c. peragaan;
 - d. tukar-menukar;
 - e. medis;
 - f. pemeliharaan untuk kesenangan;
 - g. kepentingan religi atau budaya;
 - h. budidaya; dan
 - i. komersialisasi informasi yang didapat dari kegiatan pemanfaatan spesies.
- (2) Pemanfaatan spesies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk kepentingan komersial maupun non-komersial.

Paragraf 2

Sumber Spesimen dan Sistem Produksi
untuk Tujuan Pemanfaatan

Pasal 109

Pemanfaatan spesimen tumbuhan dan satwa bersumber pada:

- a. sistem produksi spesimen tumbuhan atau satwa yang bersumber dari populasi di dalam habitat alamnya atau dari kondisi *in situ* bagi spesies kategori II dan III
- b. sistem produksi spesimen tumbuhan atau satwa di dalam kondisi atau lingkungan yang terkontrol di luar habitat alamnya (penangkaran); dan
- c. sistem produksi spesimen tumbuhan atau satwa dari sumber pemmasukan dari luar negeri.

Pasal 110

- (1) Sistem produksi spesimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a, wajib dilakukan melalui pengaturan pengambilan tumbuhan atau penangkapan satwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- (2) Sistem produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b, wajib dilakukan melalui pengaturan Spesies dalam kondisi *ex situ* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, baik untuk Spesies kategori I, Spesies kategori II, maupun Spesies kategori III.

Pasal 111

- (1) Seluruh kegiatan pemanfaatan spesimen dari spesies tumbuhan dan satwa hanya dapat dilakukan dengan spesiemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 melalui pengendalian atau pembatasan.
- (2) Pengendalian dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Spesimen yang bersumber dari kondisi *in situ* dilakukan melalui:
 - a. penetapan kuota penangkapan atau pengambilan;
 - b. pembatasan kelas-kelas ukuran atau kelompok umur;

- c. perlakuan buka tutup musiman daerah penangkapan atau pengambilan; dan
 - d. pembatasan alat tangkap atau penggiliran penangkapan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi spesimen yang bersumber dari kondisi *ex situ* dilakukan melalui:
- a. pemantauan produksi spesimen tumbuhan atau satwa dari kondisi *ex situ*; dan
 - b. pengembangan basis data produksi spesimen tumbuhan atau satwa dari kondisi *ex situ*.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan masing-masing oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari lembaga pemerintah di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 112

- (1) Ketentuan mengenai pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Ketentuan mengenai spesies kategori I tetap berlaku bagi Masyarakat Hukum Adat, kecuali dinyatakan lain dengan peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 3

Tujuan Pemanfaatan

Pasal 113

- (1) Spesimen dari spesies kategori I yang berasal dari habitat alam hanya dapat dimanfaatkan untuk tujuan non-komersial.
- (2) Spesimen dari spesies kategori II dan III yang berasal dari kondisi *in situ* maupun *ex situ* dapat dimanfaatkan untuk keperluan komersial dan non-komersial.

Pasal 114

- (1) Pemanfaatan spesies untuk tujuan penelitian dan pengembangan dapat dilakukan untuk tujuan komersial maupun non-komersial.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan spesies kategori I dan kategori II dapat dilakukan jika mendapat izin dari menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk mendukung:
 - a. Konservasi Spesies;
 - b. budidaya tanaman atau hewan;
 - c. kesehatan, termasuk biomedus; atau
 - d. pengembangan ilmu pengetahuan.
- (4) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap satwaliar wajib dilakukan dengan menjunjung tinggi etika penelitian penggunaan hewan sebagai obyek wisata.

- (5) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tunduk pada ketentuan mengenai pemanfaatan SDG dan bioprospeksi.

Pasal 115

- (1) Dalam rangka penelitian atau pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf a dapat dilakukan pengambilan contoh spesimen.
- (2) Pengangkutan dan pemindahan ke luar negeri serta pengambilan contoh spesimen tumbuhan atau satwa dari spesies kategori I hanya dapat dilakukan dengan izin menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari lembaga Pemerintah yang berwenang di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 116

- (1) Perdagangan spesimen dari spesies tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan bagi spesies kategori II dan kategori III.
- (2) Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk perdagangan di dalam negeri dan perdagangan luar negeri.
- (3) Perdagangan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengumpul dan pengedar dalam negeri terdaftar.
- (4) Perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh eksportir dan importir terdaftar dengan spesimen yang berasal dari pengumpulan dan peredaran

dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau dari spesimen impor.

- (5) Perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. ekspor;
 - b. impor; dan
 - c. introduksi dari laut.

Pasal 117

Spesimen perdagangan dalam negeri maupun luar negeri hanya dapat dilakukan dari sumber legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111.

Pasal 118

- (1) dalam rangka pengembangan pendidikan dan pariwisata alam, peragaan pemanfaatan spesies sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1) huruf c, dapat dilakukan oleh lembaga terdaftar yang bergerak dalam bidang konservasi *ex situ*.
- (2) Peragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk peragaan menetap atau peragaan keliling.
- (3) Peragaan menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh lembaga konservasi *ex situ*.
- (4) Peragaan keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya merupakan bagian dari peragaan menetap.
- (5) Peragaan keliling bagi spesies satwa liar kategori I hanya dapat dilakukan dari spesimen anakan generasi pertama dan generasi berikutnya.
- (6) Peragaan menetap maupun keliling spesimen satwaliat hidup wajib memenuhi ketentuan tentang kesejahteraan hewan.

Pasal 119

- (1) Tukar-menukar dalam pemanfaatan spesies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf d, dapat dilakukan untuk meningkatkan keanekaragaman genetik satwa liar dari spesies kategori I di dalam taman satwa, kebun binatang, atau lembaga pengembangbiakan satwa.
- (2) Tukar-menukar satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di dalam negeri oleh dan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, taman satwa, atau lembaga pengembangbiakan satwa komersial yang diakui Pemerintah Pusat.
- (3) Peningkatan keanekaragaman genetik bagi spesies kategori I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di luar negeri hanya dapat dilakukan melalui peminjaman.
- (4) Tukar-menukar satwa dari spesies kategori I yang ditujukan selain dari yang dimaksud oleh ayat (1), baik di dalam maupun dengan pihak luar negeri, hanya dapat dilakukan pada spesimen satwa generasi pertama atau generasi berikutnya hasil pengembangbiakan satwa liar di dalam lingkungan terkontrol.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tukar-menukar satwa diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 120

Pemeliharaan untuk kesenangan dalam pemanfaatan spesies sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1) huruf f, untuk kategori II dan kategori III hanya dapat dilakukan dari spesies perdagangan dalam negeri atau impor.

Pasal 121

- (1) Budidaya dalam pemanfaatan spesies sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1) huruf h, bagi spesies kategori I dapat dilakukan dengan izin Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya, dengan syarat:
 - a. hasil pengembangbiakan satwaliar atau perbanyakkan buatan tumbuhan yang ada pada kondisi *ex situ* tidak memadai; atau
 - b. diperuntukkan bagi masyarakat lokal dan sekitar habitat.
- (2) Pemanfaatan untuk tujuan non-komersial dari spesimen dari spesies kategori I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), bagi Spesies kategori II dan kategori III disesuaikan dengan ketentuan mengenai sumber spesimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111.
- (3) Pengambilan atau penangkapan spesimen untuk pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari dalam Kawasan Konservasi dapat dilakukan hanya dengan izin menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 122

Penambahan jenis yang terdaftar sebagai Spesies yang termasuk dalam kategori I beserta pelarangannya masing-masing diatur dengan peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari

lembaga pemerintahan di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 123

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan spesies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 122 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Pemanfaatan Ekosistem

Pasal 124

Pemanfaatan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c berupa:

- a. pemanfaatan jasa ekosistem;
- b. pemanfaatan untuk kepentingan penelitian dan atau pendidikan; dan
- c. pemanfaatan kawasan untuk kepentingan khusus.

Pasal 125

Pemanfaatan jasa ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a, meliputi:

- a. wisata alam;
- b. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; dan/atau
- c. jasa massa air dan tenaga air.

Pasal 126

(1) Pemanfaatan kawasan untuk kepentingan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf c, meliputi:

- a. pemanfaatan massa air untuk air minum;
- b. pemanfaatan panas bumi;

- c. pemanfaatan untuk kepentingan pembangunan strategis;
 - d. pemanfaatan untuk kepentingan budaya dan religi;
dan/atau
 - e. pemanfaatan untuk penangkaran tumbuhan dan satwa liar.
- (2) Pemanfaatan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan setelah mendapat rekomendasi dari lembaga pemerintah di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 127

- (1) Pemanfaatan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, dapat dilakukan pada semua kawasan kecuali Kawasan Suaka Alam dan zona inti taman nasional.
- (2) Kawasan suaka alam dan zona inti taman nasional hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan jasa wisata alam terbatas.
- (3) Pemanfaatan ekosistem dilaksanakan melalui pemberian izin pemanfaatan.

Pasal 128

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 127 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII
PEMULIHAN

Pasal 129

Pemulihan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilakukan untuk:

- a. membantu memulihkan Ekosistem yang telah mengalami degradasi, rusak, atau hancur;
- b. mengembalikan fungsi Ekosistem ke kondisi semula;
- c. mengembalikan integritas komposisi Spesies dan struktur komunitasnya;
- d. meningkatkan daya tahan terhadap kerusakan; dan
- e. meningkatkan daya lenting Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pasal 130

(1) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dilakukan terhadap SDG, Spesies, dan Ekosistem.

(2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara *in situ* dan *ex situ*.

Pasal 131

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dan Pasal 130 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

IZIN USAHA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM HAYATI
DAN EKOSISTEMNYA

Pasal 132

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat menyerahkan sebagian pengelolaan Sumber Daya Alam kepada badan usaha milik swasta nasional sebagaimana dimaksud

- dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dalam bentuk izin usaha Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- (2) izin Usaha Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan di semua zona dan/atau blok di wilayah kawasan suaka alam dan/atau kawasan pelestarian alam.
- (3) Izin usaha Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap SDG, spesies, ekosistem yang meliputi:
- a. perlindungan;
 - b. pemanfaatan;
 - c. pemulihan;
 - d. pengamanan;
 - e. rehabilitasi dan/atau reklamasi;
 - f. restorasi ekosistem;
 - g. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - h. sarana dan prasarana;
 - i. pendanaan; dan
 - j. sumber daya manusia.
- (4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dapat dilakukan dengan penanaman pohon endemik namun tidak terbatas hanya pada tanaman hutan dan tanaman tersebut memiliki potensi lingkungan dan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pasal 133

Pemegang izin usaha Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam melakukan kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3) huruf b, apabila akan melaksanakan kegiatan pemanfaatan dalam bentuk

pengusahaan pariwisata alam, usaha perburuan satwa buru, usaha perdagangan karbon, tidak perlu mengajukan izin kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 134

- (1) Izin usaha Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3), dilaksanakan untuk tujuan komersial dan non-komersial.
- (2) Izin usaha Pengelolaan Sumber Daya Alam komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan mendapatkan keuntungan ekonomi berupa kompensasi finansial.
- (3) Izin usaha Pengelolaan Sumber Daya Alam non-komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan memberikan manfaat yang secara nyata tidak mengandung kegiatan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.
- (4) Izin usaha Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk tujuan komersial dan non-komersial dilakukan berdasarkan izin usaha Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang ditetapkan oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Pasal 135

- (1) Izin usaha Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana di maksud dalam Pasal 134 ayat (4) diberikan untuk jangka waktu 100 (seratus) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin usaha Pengelolaan Sumber Daya Alam diajukan oleh pemohon kepada menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan dilampiri dengan syarat:
 - a. persyaratan administrasi; dan

b. persyaratan teknis.

(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain:

- a. Pernah bekerja sama kolaborasi dengan Pemerintah Pusat di Kawasan Suaka Alam atau Kawasan Pelestarian Alam sekurangnya 5 (lima) tahun, memiliki IPPA dan/atau pernah bekerja sama dengan pemegang IPPA sekurangnya 10 (sepuluh) tahun dan memiliki izin lembaga konservasi serta memiliki kredibilitas dalam bidang konservasi dalam bentuk keberhasilan peningkatan populasi tumbuhan dan satwa dan dibuktikan dengan adanya pengakuan dari Pemerintah Pusat atau lembaga internasional.
- b. mendapatkan rekomendasi pemangku kawasan dan tidak perlu rekomendasi dari Pemerintah Daerah;
- c. pemohon yang tidak memenuhi syarat huruf a maka berkewajiban memberikan bank garansi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau adanya surat pernyataan dukungan dari grup perusahaan yang memiliki aset Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) yang dibuktikan dengan neraca keuangan 12 (dua belas) bulan terakhir dan terhadap pemohon swasta asing memberikan bank garansi Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar) serta mendapatkan pendampingan atau bapak angkat dari swasta nasional pemegang izin usaha Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- d. pemegang izin usaha Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya wajib membuat surat pernyataan kesanggupan untuk pembiayaan operasional izin usaha

sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
untuk setiap luas 1 (satu) hektar setiap bulan

Pasal 136

- (1) Pemegang izin usaha Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berhak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132.
- (2) Dalam hal terjadi pembentukan daerah otonom baru yang berdampingan langsung dengan Kawasan Pelestarian Alam dan/atau Kawasan Suaka Alam, harus mendapat persetujuan Pemerintah Pusat.
- (3) Pemohon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) huruf a dan telah memperoleh izin usaha Pengelolaan Sumber Daya Alam dilarang melakukan kegiatan usaha pertambangan atau usaha perkebunan di areal izin usahanya.

Pasal 137

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha Pengelolaan Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 sampai dengan Pasal 136, diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX

DATA DAN INFORMASI

Pasal 138

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem data dan informasi Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya secara terintegrasi.

Pasal 139

Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 digunakan untuk:

- a. perencanaan;
- b. pelindungan;
- c. pemanfaatan;
- d. pemulihan;
- e. pendanaan;
- f. kerja sama internasional; dan
- g. pengawasan.

Pasal 140

Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, meliputi:

- a. basis data;
- b. jejaring sumber informasi;
- c. sumber daya manusia untuk manajemen sistem informasi.

Pasal 141

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 dan Pasal 139, diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 142

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya harus menyediakan pendanaan secara berkelanjutan untuk kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. Sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 143

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau kelompok.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. perencanaan;
 - b. pengelolaan;
 - c. pelindungan;
 - d. pemanfaatan;
 - e. pendanaan;
 - f. pemulihan; dan
 - g. pengawasan.

Pasal 144

Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XII
KERJA SAMA INTERNASIONAL

Pasal 145

- (1) Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dapat melakukan kerja sama internasional dengan negara lain, organisasi internasional, dan/atau pihak lain di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang hukum internasional.
- (2) Ketentuan mengenai kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XIII
PENGAWASAN

Pasal 146

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. tindakan konservasi *in situ* dan *ex situ*;
 - b. lalu lintas SDG dan Spesies;
 - c. perdagangan SDG dan Spesies; dan/atau
 - d. aktivitas penelitian dan pemanfaatan SDG dan Spesies.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XIV

LARANGAN

Pasal 147

- (1) Setiap Orang dilarang tanpa izin melakukan pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- (2) Tindakan pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XV

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 148

- (1) Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat diantara para pihak.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 149

- (1) Semua Kawasan Konservasi yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perairan, dan perairan pedalaman yang saat ini dikelola oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan, masih tetap dikelola oleh menteri yang

menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan sampai dengan batas jangka waktu pengelolaannya berakhir.

- (2) Batas waktu pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berakhir paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (3) Dalam hal batas waktu pengelolaan telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- (4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk berbagai sarana dan prasarana yang mendukungnya.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 150

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- b. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 151

Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 152

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI

MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR...

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN ...
TENTANG
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI
DAN EKOSISTEMNYA

I. UMUM

Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang tinggi dan berlimpah, baik di daratan maupun di perairan. Negara Indonesia dikenal sebagai salah satu negara mega bio-kultural-diversitas di dunia. Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan sumber daya strategis karena menyangkut ketahanan nasional, dikuasai oleh negara yang diatur pengelolaannya secara optimal dan berkelanjutan bagi terwujudnya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia, sekarang dan yang akan datang. Meskipun Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Indonesia berlimpah, namun Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tersebut tidak tak terbatas dan mempunyai sifat yang tidak dapat kembali seperti asalnya jika dimanfaatkan secara berlebihan. Pemanfaatan secara berlebihan dapat mengancam keberadaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya itu sendiri, dan sampai pada tahap tertentu dapat memusnahkan keberadaannya.

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, mencakup tiga hal yaitu SDG, Spesies, dan Ekosistem. Secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tersebut mempunyai fungsi sebagai sistem

penyangga kehidupan yang dapat memenuhi segala kebutuhan dasar hidup manusia. Dengan demikian pengaturan tindakan konservasi termasuk pelindungannya merupakan inti perlindungan sistem penyangga kehidupan.

Saat ini telah ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan selama masa berlaku undang-undang dimaksud menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Namun demikian, selama tenggang waktu berlakunya undang-undang tersebut telah banyak perubahan dalam segala kebijakan di negara Indonesia, seperti perubahan dalam kebijakan otonomi daerah, perubahan kewenangan kelembagaan yang menangani konservasi, minimnya partisipasi masyarakat, kurangnya peran pelaku usaha, lemahnya pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat, hingga berbagai perubahan dalam kebijakan internasional.

Adanya kondisi tersebut atas dengan memperhatikan berbagai tantangan ke depan serta kebutuhan masyarakat, perlu dilakukan penggantian atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Diharapkan dengan adanya penggantian undang-undang dimaksud penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sesuai yang diharapkan dapat terwujud.

Undang-Undang ini disusun sebagai upaya mengatasi segala kekuarangan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, namun tetap memperhatikan segala aspek yang perlu dilindungi tanpa mengabaikan optimalisasi pemanfaatan

yang proporsional. Secara umum, materi muatan Undang-Undang ini memuat pokok-pokok yang mengatur mengenai: hubungan Negara, Masyarakat Hukum Adat, serta Orang dengan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; perencanaan; perlindungan; pemanfaatan; pemulihan; kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Masyarakat Hukum Adat; sistem data dan informasi; pendanaan; partisipasi masyarakat; kerja sama internasional; pembinaan dan pengawasan; penyelesaian sengketa; dan ketentuan peralihan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah usaha pengendalian atau pembatasan dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sehingga pemanfaatan tersebut dapat dilakukan secara terus-menerus pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan yang berkelanjutan” adalah penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya harus dapat memberikan manfaat bagi generasi saat ini dan generasi yang akan datang dengan menjamin

kesinambungan persediaannya, serta tetap memelihara dan meningkatkan kualitas maupun nilainya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, harus mencerminkan keadilan secara proporsional dalam pembagian keuntungan dan akses terhadap teknologi bagi setiap warga Negara, baik lintas daerah maupun lintas negerasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah minimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan dan keserasian” adalah penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, serta perlindungan dan pelestarian Ekosistem.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya harus memperhatikan

berbagai aspek secara terintegrasi menjadi satu-kesatuan yang utuh.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah setiap orang didorong untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilakukan secara terbuka.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dapat dipertanggung-jawabkan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya harus dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan segala kebutuhan generasi yang akan datang.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dan menjadi pedoman hidup masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR..